



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 44
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rancangan peraturan bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dapat disusun.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah menjadi acuan dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan kebutuhan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan dinamika sosial serta regulasi yang berlaku. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kebijakan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan program bantuan sosial RTLH.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga peraturan bupati ini nantinya dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purwodadi, 5 Juni 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.

NIP. 19730726 199803 2 006

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
D. DASAR HUKUM	5
BAB II	6
POKOK PIKIRAN	6
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	7
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	8
C. LANDASAN YURIDIS	8
BAB III	10
MATERI MUATAN	10
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	10
B. RUANG LINGKUP	11
BAB IV.....	13
PENUTUP.....	13
A. SIMPULAN.....	13
B. SARAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penyediaan rumah layak huni menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021. Program ini bertujuan memberikan dukungan anggaran kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kondisi huniannya menjadi lebih layak, sehat, dan aman. Dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan manfaat nyata, namun juga ditemukan berbagai tantangan administratif dan teknis yang perlu mendapatkan penyesuaian kebijakan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 menunjukkan adanya kebutuhan penyempurnaan dalam hal mekanisme penetapan penerima bantuan, proses pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan bantuan sosial juga menuntut penyesuaian agar pelaksanaan program sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan regulasi dan penyesuaian kebijakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial, serta memastikan bahwa program RTLH dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terdapat masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan yang menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni, yang berimplikasi terhadap rendahnya kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas warga.
2. Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial perbaikan RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 belum sepenuhnya efektif dan akuntabel, sehingga diperlukan penyesuaian yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Ditemukan berbagai kendala teknis dan administratif dalam proses pengajuan, pencairan, penggunaan, serta pelaporan bantuan yang mengakibatkan potensi keterlambatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
4. Belum optimalnya pelibatan kelompok masyarakat dan perangkat desa/kelurahan dalam proses verifikasi, penyaluran, dan pengawasan pelaksanaan bantuan sosial RTLH.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, tujuan penyusunan dokumen penjelasan dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar hukum yang lebih kuat, terarah, dan operasional dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Grobogan;
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh tahapan pengelolaan program RTLH, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban;
3. Menyesuaikan ketentuan pelaksanaan dengan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bantuan sosial;
4. Menjamin bahwa bantuan sosial perbaikan RTLH diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria secara tepat sasaran dan tepat guna, serta mendukung peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.

D. DASAR HUKUM

Berikut ini merupakan landasan atau dasar hukum dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 39).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perumahan yang layak merupakan prasyarat bagi tercapainya standar hidup minimum dan menjadi bagian penting dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan perlindungan sosial kepada warga miskin dan rentan, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi.

Program RTLH yang diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 telah berjalan dan memberi manfaat nyata. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah tantangan, mulai dari verifikasi calon penerima, pencairan dana, penggunaan anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Berbagai dinamika tersebut menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar mekanisme pelaksanaan bantuan lebih responsif dan adaptif.

Rancangan perubahan Peraturan Bupati ini memuat penguatan terhadap mekanisme teknis, tanggung jawab kelembagaan, dan tata kelola bantuan, serta memperjelas prosedur administratif yang melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pihak penyedia bahan bangunan. Penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan bantuan sosial.

Pokok-pokok perubahan tersebut didasarkan pada pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas tempat tinggal layak bagi seluruh warga negara. Pokok pikiran ini menjadi dasar dalam merumuskan substansi normatif Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan atas kebijakan sebelumnya.

Secara umum Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis penyusunan Raperbup ini merujuk pada nilai-nilai dasar keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak dasar atas tempat tinggal merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus dilandasi oleh nilai-nilai tersebut secara utuh.

Filosofi negara kesejahteraan (welfare state) menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menyediakan jaminan sosial, termasuk tempat tinggal yang layak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara berkewajiban memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan tidak dibiarkan hidup dalam kondisi hunian yang tidak manusiawi. Rumah yang layak bukan hanya tempat berlindung secara fisik, tetapi juga merupakan dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Bantuan sosial RTLH bukan semata bentuk pemberian material, tetapi juga pengakuan terhadap hak warga atas perlakuan yang adil dan setara dalam akses terhadap pembangunan. Nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia juga tercermin dalam mekanisme partisipatif yang diatur dalam Raperbup ini, khususnya melalui pelibatan kelompok masyarakat dan perangkat desa.

Dengan demikian, Raperbup ini dibangun di atas fondasi filosofis bahwa negara, melalui Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak dasar atas tempat

tinggal, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mewujudkannya secara mandiri.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, keberadaan rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Grobogan, terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian tidak layak seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, pencahayaan, dan ruang gerak yang memadai, yang berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.

Pelaksanaan program perbaikan RTLH selama ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, namun di sisi lain, masih terdapat tantangan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman prosedur, lemahnya dokumentasi, serta keterbatasan koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, pembaruan peraturan menjadi kebutuhan untuk menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Masyarakat penerima bantuan juga semakin menuntut adanya kepastian hukum dan kejelasan mekanisme agar mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam proses pelaksanaan. Oleh karena itu, penguatan peran kelompok masyarakat dalam verifikasi, penyaluran, dan pertanggungjawaban menjadi salah satu aspek penting dalam revisi regulasi ini.

Raperbup ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, sekaligus sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

C. LANDASAN YURIDIS

Dari aspek yuridis, penyusunan Raperbup ini didasarkan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran dan pertanggungjawaban atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian, setiap bentuk bantuan sosial daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 juga mengatur secara spesifik tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial. Perubahan Peraturan Bupati terkait RTLH ini harus mengacu dan konsisten terhadap ketentuan tersebut untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan hukum.

Dengan berlandaskan peraturan yang berlaku, Raperbup ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Grobogan yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kelompok masyarakat ini merupakan prioritas penerima manfaat atas program bantuan sosial perbaikan RTLH karena secara sosial-ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya secara mandiri. Selain itu, sasaran teknis mencakup perangkat daerah pelaksana, pemerintah desa/kelurahan, serta kelompok masyarakat sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal.

Jangkauan pengaturan dalam Raperbup ini meliputi keseluruhan siklus program, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan teknis bantuan, hingga pelaporan dan evaluasi. Dokumen ini juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat, termasuk ketentuan mengenai penyusunan proposal, penyaluran dana secara non-tunai, pelibatan toko/penyedia bahan bangunan, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Arah pengaturan yang ditetapkan dalam Raperbup ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan sosial RTLH dapat dikelola secara tertib administrasi, menghindari penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program bantuan sosial oleh pemerintah daerah.

Dengan arah pengaturan yang lebih rinci dan sistematis, Raperbup ini diharapkan menjadi acuan normatif dan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dokumen ini berfungsi

sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan perangkat daerah untuk menjamin ketercapaian sasaran kebijakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Raperbup ini mencakup aspek normatif dan teknis pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Dari sisi normatif, dokumen ini mengatur dasar hukum, prinsip pemberian bantuan, kriteria penerima manfaat, bentuk dan tujuan bantuan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh proses pemberian bantuan dilaksanakan dalam koridor hukum dan kebijakan daerah yang berlaku. Dari sisi teknis, ruang lingkup Raperbup mencakup tata cara pengusulan bantuan, mekanisme verifikasi dan validasi calon penerima, penyusunan dan pengesahan rencana anggaran biaya (RAB), serta pencairan bantuan secara non-tunai kepada penyedia bahan bangunan. Termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, serta bentuk-bentuk dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat administrasi dan pertanggungjawaban.

Raperbup ini juga menjangkau aspek pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas teknis dan lembaga pengawasan daerah. Dalam hal ini, dokumen mengatur tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi, serta kewajiban penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan ruang lingkup yang mencakup seluruh tahapan siklus program, Raperbup ini tidak hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi juga memperkuat aspek pengendalian dan pelibatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola bantuan sosial RTLH

yang inklusif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, dan administratif.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai bentuk respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat kurang mampu akan hunian yang layak dan manusiawi. Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 merupakan upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

Penyempurnaan pengaturan dalam Raperbup ini mencakup penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, serta perbaikan prosedur pelaksanaan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran. Substansi perubahan diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai kendala teknis dan administratif yang ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan regulasi sebelumnya.

Dengan demikian, Raperbup ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif dan operasional dalam penyelenggaraan program RTLH di Kabupaten Grobogan. Implementasi yang baik atas peraturan ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

B. SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyosialisasikan secara masif isi Peraturan Bupati ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa/kelurahan dan

kelompok masyarakat. Sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa seluruh pihak memahami peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan program RTLH.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat pelaksana, baik di dinas teknis maupun di tingkat desa/kelurahan, guna mendukung implementasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikasi, monitoring, dan pelaporan juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan ke depan.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dengan melibatkan unsur pengawasan internal dan eksternal. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial perbaikan RTLH tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian dan kehidupan masyarakat penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 44).
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 39).